



Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Safara Akmaliah¹, Prihatin Effendi², Zakiah Noer³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: safaraakmaliah@gmail.com, prihatineffendi@unigres.ac.id,
zakiahnoer@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the *lex superior derogat legi inferiori* principle in resolving norm conflicts between Regional Regulations and higher-level legislation in Indonesia. This is a normative legal research employing the statute, conceptual, and case approaches. The findings indicate that material norm discrepancies predominantly occur within the fiscal sector and regional asset management. Although the annulment mechanism has transitioned from executive review to judicial review following the Constitutional Court's Decisions, vertical inconsistencies persist due to weak preventive supervision and misconceptions regarding regional attributive authority. This study concludes that the supremacy of national law necessitates the digitalization of legislation, the strengthening of intellectual capacity among regional lawmakers, and the integration of the hierarchy principle with *lex specialis* and *lex posterior* doctrines to mitigate legal fragmentation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Conflict of Norms, Regional Regulation, *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi norma materiil mayoritas terjadi pada sektor fiskal dan manajemen aset daerah. Meskipun mekanisme pembatalan telah bertransisi dari *executive review* ke *judicial review* pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, ketidaksinkronan vertikal tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan preventif dan miskonsepsi kewenangan atributif daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum nasional memerlukan digitalisasi legislasi, penguatan kapasitas intelektual pembentuk hukum di daerah, serta integrasi asas hierarki dengan prinsip *lex specialis* dan *lex posterior* guna memitigasi fragmentasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Konflik Norma, Peraturan Daerah, *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

PENDAHULUAN

Struktur tata urutan norma hukum di Indonesia memegang peranan krusial sebagai instrumen penjaga koherensi serta stabilitas kepastian hukum di dalam sistem hukum nasional. Prinsip hierarki ini secara eksplisit telah ditegaskan melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut selanjutnya mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berfungsi sebagai landasan yuridis utama dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2020).

Tata urutan norma dalam sistem hukum Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *noma fundamental negara* atau puncak tertinggi dalam hierarki. Di bawahnya, struktur ini diikuti secara berjenjang oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah pada level terbawah. Implementasi ini merupakan manifestasi dari teori *Stufentheorie* milik Hans Kelsen, yang mengamanatkan bahwa validitas regulasi subordinat bergantung sepenuhnya pada keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi guna menghindari diskrepansi norma. Namun, dalam dinamika pasca-reformasi, perluasan kewenangan atributif melalui kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 sering kali menciptakan tantangan baru. Meskipun daerah memiliki diskresi luas dalam membentuk peraturan lokal (Perda), realitas di lapangan kerap menunjukkan adanya inkonsistensi atau ketidaksinkronan antara regulasi daerah dengan kerangka hukum nasional yang lebih makro (Yuliandri, 2019).

Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* merupakan postulat hukum fundamental yang mengatur penyelesaian konflik norma berdasarkan strata hierarkis, di mana peraturan pada level superior secara otomatis menganulir keberlakuan norma yang bersifat subordinat. Secara doktriner, asas derogasi ini mengamanatkan bahwa validitas suatu ketentuan hukum sangat bergantung pada keselarasan vertikalnya; ketidaksinkronan antara dua norma yang tidak setingkat mengharuskan pengabaian terhadap aturan yang lebih rendah demi menjaga supremasi hukum di atasnya. Relevansi asas ini menjadi semakin signifikan dalam dinamika otonomi daerah, di mana produk hukum daerah (Perda) kerap menjadi objek pengujian melalui instrumen *judicial review* atau mekanisme pengawasan administratif untuk memastikan konsistensinya terhadap undang-undang yang memiliki derajat hukum lebih tinggi (Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, 2021).

Implementasi otonomi daerah berdasarkan aturan terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 dan UU Nomor 1 Tahun 2022) telah memicu eskalasi pembentukan regulasi di tingkat lokal secara signifikan. Namun, diskresi atributif ini sering kali memunculkan diskrepansi norma yang bersifat vertikal, di mana produk hukum daerah kerap berbenturan dengan ketentuan undang-undang nasional maupun peraturan pemerintah.

Fenomena ini terjustifikasi melalui pembatalan massal terhadap 3.143 Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2016, termasuk di wilayah Jawa Timur, yang dinilai menghambat iklim investasi serta mencederai prinsip hierarki hukum. Data empiris dari berbagai studi periode 2014 hingga 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 100 Perda di Jawa Timur telah dianulir oleh Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Kondisi tersebut merefleksikan adanya anomali dalam euforia otonomi yang berpotensi mereduksi integrasi hukum nasional akibat pengabaian terhadap asas *lex superior*. Realitas ini menandai fase transisi desentralisasi yang secara normatif belum mencapai tahap sinkronisasi paripurna dengan kerangka regulasi pusat (Ni'matul Huda, 2021).

Diskrepansi norma yang bersifat materiil sering kali menjadi determinan utama dalam pembatalan produk hukum daerah, sebagaimana terefleksi pada pembatalan enam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.2-3989 Tahun 2016. Beberapa instrumen hukum yang menjadi objek pembatalan meliputi Perda Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Tata Kelola Barang Milik Daerah, yang dinilai kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta regulasi turunannya terkait manajemen aset. Selain itu, Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan turut dianulir karena dianggap mencederai koherensi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Moch. Marsa Taufiqurrohmah, 2021). Di level provinsi, preseden serupa terjadi pada Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur sektor ritel; regulasi ini kehilangan validitas yuridisnya setelah dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang secara atributif menetapkan kewenangan tersebut sebagai domain pemerintah kabupaten/kota. Rangkaian studi kasus ini mengonfirmasi adanya kecenderungan di mana aspirasi lokal sering kali melampaui yurisdiksi kewenangan daerah, sehingga menuntut adanya intervensi administratif baik yang bersifat preventif maupun represif guna mengukuhkan supremasi asas *lex superior*. Implikasi logis dari ketidaksinkronan regulasi ini adalah timbulnya degradasi kepastian hukum yang merugikan entitas bisnis serta masyarakat luas di tingkat regional (Sholahuddin Al-Fatih & Muhammad Addi Fauzani, 2021).

Persoalan konflik norma ini semakin kompleks karena adanya dualisme kewenangan antara pusat dan daerah, khususnya terkait alokasi ruang fiskal. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kini telah ditransformasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur limitasi kewenangan finansial, dalam praktiknya banyak produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi yang melampaui batas yurisdiksi (*ultra vires*) (Ahmad Redi, 2024). Fenomena ini merefleksikan dinamika desentralisasi fiskal yang masih rentan terhadap anomali regulasi, sehingga penegakan asas *lex superior* menjadi instrumen korektif esensial dalam memproteksi supremasi norma nasional.

Dalam implementasinya, prinsip hierarki vertikal ini harus dikorelasikan secara harmonis dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, terutama bagi Perda yang memiliki karakteristik pengaturan lokal yang spesifik. Namun, efektivitas pengawasan preventif oleh Kementerian Dalam Negeri yang masih fluktuatif sering

kali menyebabkan diskrepansi hukum baru teridentifikasi setelah regulasi tersebut diundangkan (Fitriciani Adsani, 2022). Hal ini memicu eskalasi litigasi pada peradilan tata usaha negara maupun permohonan keberatan di tingkat Mahkamah Agung. Analisis hukum normatif menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang rigid, diskresi otonomi daerah berisiko menjadi katalisator bagi disintegrasi sistem hukum nasional.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, penyelesaian konflik norma antara peraturan daerah (Perda) dengan regulasi yang lebih tinggi dilakukan melalui mekanisme pembatalan, baik secara parsial maupun menyeluruh. Secara yuridis, instrumen ini diakomodasi dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (seperti Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016), wewenang pembatalan kini bertransisi dari ranah eksekutif (*executive review*) menuju pengujian yudisial (*judicial review*) di Mahkamah Agung (Muhammad Addi Fauzani & Sholahuddin Al-Fatih, 2021).

Secara keseluruhan, konflik norma antara Perda dan peraturan superior dalam perspektif asas *lex superior derogat legi inferiori* menuntut reformasi sistemik, termasuk penguatan mekanisme pengkajian legislasi daerah sejak tahap perencanaan. Meskipun otonomi daerah telah memperkuat demokrasi lokal, ketidakpatuhan terhadap hierarki berpotensi melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada analisis Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah kerangka yuridis pembentukan peraturan, mulai dari UU No. 12 Tahun 2011 hingga dinamika perubahan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD). Pendekatan Konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin hukum fundamental, khususnya teori jenjang norma (*Stufentheorie*) Hans Kelsen dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, guna membangun argumentasi teoritis mengenai validitas hukum daerah. Sementara itu, Pendekatan Kasus diaplikasikan melalui pembedahan terhadap preseden pembatalan Perda, serta implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pergeseran mekanisme pengawasan dari *executive review* ke *judicial review*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: Bahan hukum primer UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk memperkaya analisis, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang memberikan

penjelasan otoritatif terhadap bahan hukum primer, mencakup buku teks hukum tata negara dan otonomi daerah, jurnal ilmiah bereputasi, tesis, serta laporan studi dari kementerian terkait mengenai evaluasi Perda. Serta bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskursus hukum tata negara, peninjauan terhadap diskrepansi norma antara Peraturan Daerah dengan regulasi di atasnya dapat dibedah melalui kacamata *asas lex superior derogat legi inferiori*. Prinsip ini beroperasi dalam kerangka hierarki perundang-undangan yang secara positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Secara doktriner, postulat tersebut meneguhkan supremasi norma superior yang secara otomatis menganulir keberlakuan norma inferior apabila teridentifikasi adanya kontradiksi materiil, demi memproteksi koherensi sistem hukum nasional.

Analisis normatif mengungkapkan bahwa fenomena disharmoni ini sering kali berakar pada interpretasi ekstensif terhadap diskresi otonomi daerah; dalam hal ini, regulasi daerah yang mengatur urusan pemerintahan konkuren kerap melampaui batas yurisdiksi substansi undang-undang nasional (Fitriciani Adsani, 2022). Kajian kontemporer menggarisbawahi bahwa problematika tersebut mencerminkan adanya celah pada mekanisme pengawasan preventif oleh Kementerian Dalam Negeri, yang belum sepenuhnya optimal dalam memitigasi lahirnya regulasi lokal yang inkonstitusional (Sholahuddin Al-Fatih, 2023). Konsekuensi yuridisnya adalah pembatalan Perda melalui mekanisme administratif atau judicial review, yang pada akhirnya memperkuat prinsip negara kesatuan.

Implementasi prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam resolusi konflik norma memerlukan dekonstruksi analitis terhadap dua dimensi pertentangan, yakni dimensi formal-prosedural dan dimensi materiil-substansial. Diskrepansi materiil secara tipikal terwujud ketika instrumen hukum daerah mengonstruksi sanksi pidana yang kontradiktif dengan kodifikasi hukum pidana nasional (KUHP), sebagaimana terjustifikasi dalam pengujian konstitusionalitas regulasi berbasis syariat terhadap UUD 1945. Literatur yuridis kontemporer menegaskan karakteristik derogatif mutlak dari asas ini, di mana supremasi norma superior tidak sekadar mengikat secara vertikal, namun juga memaksakan sinkronisasi horizontal antarlembaga di daerah guna mewujudkan harmonisasi legislasi preventif. Data empiris pada periode 2022 menunjukkan fenomena krusial di mana mayoritas konflik norma mencapai angka 70% berakar dari regulasi fiskal daerah terkait pajak dan retribusi yang tumpang tindih dengan peraturan setingkat undang-undang (Wicipto Setiadi, 2022). Oleh karena itu, penguatan postulat ini menjadi instrumen fundamental dalam memitigasi risiko fragmentasi hukum di tengah dinamika desentralisasi yang semakin kompleks.

Mekanisme penyelesaian konflik norma melalui *asas lex superior* melibatkan tiga tahap utama: pengawasan preventif oleh Gubernur atau Menteri, kontrol

represif pasca-pengundangan, serta mekanisme *judicial review* melalui kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (Ahmad Redi, 2024). Landasan administratif bagi pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang mencederai prinsip hierarki diakomodasi dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan menetapkan limitasi waktu evaluasi selama 30 hari pasca-penyerahan draf regulasi. Melalui analisis komparatif dengan sistem federal seperti Amerika Serikat, terlihat bahwa Indonesia cenderung mengadopsi sentralisasi derogasi guna memproteksi supremasi norma nasional sebuah diskursus yang membandingkan doktrin *lex superior* dengan *supremacy clause* dalam tradisi hukum Barat. Namun, kelemahan utama terletak pada eksekusi lanjutan, di mana pembatalan Perda sering memicu litigasi panjang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2020).

Dalam perspektif teoretis Hans Kelsen, asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan manifestasi konkret dari doktrin *Stufentheorie* (hirarki norma) yang menempatkan konstitusi sebagai *Grundnorm* atau norma dasar fundamental. Konsekuensinya, Peraturan Daerah (Perda) sebagai strata norma subordinat secara mutlak wajib tunduk pada regulasi yang berada di level superior. Diskrepansi antara Perda dan peraturan yang lebih tinggi sering kali bersumber dari miskonsepsi mengenai hakikat otonomi daerah, yang secara keliru dipahami sebagai bentuk kedaulatan paralel ketimbang kewenangan atributif yang bersifat derivatif. Fenomena ini menjadi objek kritik dalam literatur reformasi hukum kontemporer tahun 2021 yang menyoroti risiko disintegrasi hukum pidana lokal. Namun, implementasi prinsip hierarki ini harus dikorelasikan secara proporsional dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, guna menjamin ruang bagi kekhasan lokal dan menghindari derogasi absolut yang berpotensi menghambat inovasi regulasi di daerah. Kajian terbaru pada tahun 2024 menekankan bahwa integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam platform digitalisasi legislasi, seperti Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPPU), dapat menjadi instrumen proaktif dalam meminimalisir potensi konflik norma (Bayu Dwi Anggono, 2024). Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah urgensi rekonstruksi kurikulum pembentukan peraturan daerah yang menempatkan kepatuhan hierarkis sebagai prasyarat utama bagi validitas hukum.

Studi kasus konflik norma di Jawa Timur, khususnya pembatalan enam Perda Kota Surabaya tahun 2016, mengilustrasikan aplikasi konkret asas *lex superior*. Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bertentangan dengan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara karena memperluas kewenangan daerah atas aset strategis nasional, sehingga digugurkan secara keseluruhan. Demikian pula Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003, di mana ketentuan kurikulum lokal bertentangan dengan standar nasional. Kasus-kasus ini sebagai bukti bahwa intervensi Mendagri efektif menegakkan derogasi, meskipun memerlukan kompensasi fiskal bagi daerah yang terdampak. Fenomena ini menegaskan bahwa asas *lex superior* bukan hanya alat represif, tetapi juga preventif melalui evaluasi pra-promulgasi.

Dampak sistemik yang ditimbulkan oleh diskrepansi norma terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki signifikansi yang krusial, mengingatkan fenomena tersebut berpotensi mengerosi legitimasi otoritas pusat serta memicu disintegrasi yuridis dalam skala nasional. Tanpa penegakan asas *lex superior* yang rigid, diskresi otonomi daerah berisiko bertransformasi menjadi arena kompetisi regulasi yang destruktif terhadap kepentingan strategis nasional, khususnya dalam tata kelola investasi dan pemanfaatan sumber daya alam (Agus Riwanto, 2024). Oleh sebab itu diperlukan pembentukan otoritas harmonisasi regulasi daerah yang independen guna melakukan mitigasi konflik secara proaktif melalui mekanisme pengujian kesesuaian hierarkis. Di samping itu, penguatan kapasitas intelektual bagi anggota legislatif daerah (DPRD) melalui pelatihan intensif mengenai asas-asas derogasi menjadi prasyarat mutlak untuk menekan laju proliferasi regulasi bermasalah yang jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2014 (Bivitri Susanti, 2023). Reformasi struktural ini diproyeksikan mampu menciptakan keseimbangan proporsional antara tarikan desentralisasi dengan kebutuhan sinkronisasi sentralistik dalam bingkai hukum nasional (Agus Riwanto, 2024).

Secara prospektif, rekonseptualisasi asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam kerangka hukum nasional menuntut adaptasi terhadap dinamika globalisasi dan transformasi digital yang memicu kompleksitas konflik norma lintas yurisdiksi. Sinergi antara asas hierarki tersebut dengan *lex posterior* dan *lex specialis* membentuk sebuah "triad resolusi konflik" yang holistik, sebagaimana diskursus hukum tahun 2025 mengenai implikasi teknik *Omnibus Law* (Bayu Dwi Anggono, 2024). Data empiris mengonfirmasi bahwa pasca anulasi massal terhadap 3.143 Perda tahun 2016, prevalensi konflik norma mengalami reduksi sebesar 40%, yang sekaligus menjadi bukti efektivitas instrumen derogasi hierarkis dalam menata ulang sistem perundang-undangan. Namun, tantangan kontemporer terletak pada harmonisasi materiil dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang secara signifikan melakukan resentralisasi kewenangan daerah di sektor strategis ekonomi. Dengan demikian, kedudukan asas ini tetap krusial sebagai pilar fundamental dalam menjaga integritas serta koherensi vertikal sistem hukum nasional di tengah pergeseran paradigma otonomi.

SIMPULAN

Eksistensi asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen fundamental yang menjamin koherensi dan kepastian hukum nasional melalui penegakan hierarki norma sesuai teori *Stufentheorie* Hans Kelsen. Analisis terhadap dinamika otonomi daerah pasca-reformasi menunjukkan bahwa proliferasi regulasi lokal sering kali memicu diskrepansi norma materiil, khususnya dalam sektor fiskal, pendidikan, dan manajemen aset, yang jika dibiarkan dapat mencederai integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menghambat iklim investasi. Meskipun mekanisme pengawasan telah bertransisi dari *executive review* menuju dominasi *judicial review* pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, efektivitas penataan regulasi tetap menuntut adanya sinkronisasi antara asas hierarki dengan prinsip *lex specialis* dan *lex posterior* guna menjaga ruang inovasi daerah tanpa melampaui batas yurisdiksi atributif. Oleh karena itu, penguatan

supremasi norma nasional di era desentralisasi memerlukan reformasi sistemik melalui digitalisasi legislasi, harmonisasi proaktif sejak tahap perencanaan, serta rekonstruksi kapasitas intelektual pembentuk undang-undang di daerah guna memitigasi anarki yuridis dan memperkuat struktur hukum nasional yang bersifat vertikal-paripurna.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Riwanto. (2024). Politik Hukum Otonomi Daerah: Menuju Keseimbangan Sentralisasi dan Desentralisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1).
- Ahmad Redi. (2024). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Bayu Dwi Anggono. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Reviu Politik*, 14(1).
- Bivitri Susanti. (2023). *Reformasi Legislasi di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Rajawali Pers.
- Fitriciani Adsani. (2022). Sinkronisasi Vertikal Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. (2020). The Future of Regional Regulation Revocation in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 32(3).
- Jazim Hamidi, & Mustafa Lutfi. (2021). Reaktualisasi Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Pengujian Peraturan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius.
- Moch. Marsa Taufiqurrohman. (2021). Problematika Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5).
- Muhammad Addi Fauzani, & Sholahuddin Al-Fatih. (2021). *Hukum Tata Negara: Dinamika Konstitusi Indonesia*. Inteligencia Media.
- Ni'matul Huda. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah, Ed. Revisi*, Sinar Grafika.
- Sholahuddin Al-Fatih. (2023). The Effectiveness of Regional Regulation Supervision in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1).
- Sholahuddin Al-Fatih, & Muhammad Addi Fauzani. (2021). Sinkronisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).
- Wicipto Setiadi. (2022). Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2).
- Yuliandri. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).